

PETUNJUK TEKNIS

**BANTUAN PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA TUBEL GAKIN
UNTUK POLTEKKES KEMENKES MEDAN
TAHUN 2019**



**POLTEKKES KEMENKES MEDAN
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan sosial yang umum terjadi di Masyarakat saat ini adalah kemiskinan. Penyebab utama masalah ini antara lain adalah akibat kurangnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh warga. Untuk mengatasi masalah ini semua komponen masyarakat dituntut kepekaannya dan peran serta aktif demi mewujudkan masyarakat yang adil Makmur dan merata. Untuk itu Poltekkes Kemenkes Medan turut ambil bagian dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendidikan .

Dalam upaya mewujudkan salah satu peran sosial dari Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Medan dalam meningkatkan pengetahuan Masyarakat di Bidang kesehatan melalui peningkatan pendidikan pada masyarakat dengan penyediaan dana bantuan bagi Masyarakat yang kurang mampu untuk dapat melanjutkan pendidikannya di Poltekkes Kemenkes Medan. Sesuai dengan Visinya yaitu Menciptakan tenaga Kesehatan yang Unggul dan Kompetitif siap bersaing ditingkat Nasional dan Internasional.

Dalam Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan ,berahlak mulia serta memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan Negara.

Paradigma baru pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan. Sejalan dengan itu Undang-undang sistim Pendidikan Nasional menunjukkan keberpihakan kepada peserta didik, terutama yang tidak mampu secara ekonomi, namun ia berprestasi. Hal tersebut sebagai mana dinyatakan dalam Bab V pasal 12 ayat 1c-d Undang-undang RI no 20 thn 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Untuk mendukung langkah tersebut mahasiswa sebagai agen perubahan dan agen kekuatan moral bangsa perlu mendapat pengembangan dan pembinaan yang terus menerus. Dalam kenyataanya tidak semua mahasiswa mengikuti proses dan perubahan dan perubahan pembelajaran secara linier. Ada kalanya mahasiswa mempunyai prestasi tinggi

tetapi tetapi terhambat proses studynya karena kekurangan biaya. Dilain pihak ada mahasiswa yang putus ditengah perjalanan studynya hanya karena alasan tidak mampu mengikuti perkuliahaan.

Dengan adanya perubahan yang terjadi dalam manajemen perguruan Tinggi yang mengarah pada perubahan menjadi Institusi BLU dan tingginya biaya pengelolaan sangat memungkinkan meningkatkan pembiayaan. Pada giliranya mahasiswa akan terkena dampak,yakni dengan adanya kenaikan pendidikan. Untuk menghindari kemungkinan mahasiswa mengundurkan diri dari proses study atau terhambat proses belajarnya langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa. Sekalipun usaha ini belum dapat menjangkau seluruh mahasiswa tetapi diharapkan dapat memperkecil angka kegagalan studi hanya karena alasan ekonomi , dan memberikan peluang bagi yang tidak mampu untuk dapat mengenyam bangku Perguruan Tinggi.

Keberhasilan dari bantuan beasiswa kepada mahasiswa bukan hanya diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan ,melainkan juga dilihat dari tercapainya bantuan pembiayaan studi itu bagi mahasiswa yang betul-betul memerlukan. Bantuan beasiswa akan dapat tepat sasaran bila proses seleksi dilakukan secara sistimatis dan terukur. Tentu norma yang terukur tidak terbatas pada indeks prestasi (IP) tetapi juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pada akhirnya kelayakan calon penerima beasiswa yang akan ditetapkan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik dan kemanusiaan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar negara republik Indonesia Thn 2012 nomor 158, tambahan Lembar negara Republik Indonesia nomor 5336);
2. Undang-undang no 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2015 (lembar negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 259, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 5593);
3. Peraturan pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi (lembar negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5500).
4. Peraturan Presiden nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi kementerian negara .
5. Peraturan presiden nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan , tugas dan fungsi kementerian negar serta susunan organisasiTugas, fungsi eselon lkementerian negara.
6. Peraturan menteri keungan Republik Indonesia nomor 190/PMK.05/2012 tentang tatacara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja negara.

7. Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
8. Daftar Isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Poltekkes kemenkes Medan tahun 2019.

C. TUJUAN.

1. Memberikan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa kepada mahasiswa yang mengalami kendala secara ekonomi.
2. Menjaga keberlangsungan pendidikan mahasiswa agar tidak putus kuliah.
3. Memberikan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan biaya pendidikan.
4. Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dalam rangka pengembangan peran sosial calon intelektual pada masyarakat global.
5. Memperkuat sumber Daya Manusia yang berpotensi untuk berperan dalam mempercepat pembangunan bangsa menuju kemandirin ditengah-tengah percaturan global yang kompetitif.

D. MANFAAT BANTUAN

Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin ini bermanfaat bagi mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya , sehingga mendapatkan kesempatan akses pendidikan Tinggi yang sama dengan mahasiswa lainnya.

BAB II

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA TUBEL GAKIN

A. Pengertian

Untuk petunjuk teknis bantuan pendidikan bagi mahasiswa tubel gakin terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Bantuan pendidikan adalah bantuan yang diperuntukkan sebagai penunjang pendidikan
2. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan
3. Tubel gakin adalah tugas belajar yang diprogramkan pemerintah bagi keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan
4. Kartu perlindungan sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka program percepatan dan perluasan perlindungan sosial (P4S). Dengan memiliki (KPS) rumah tangga berhak menerima program program perlindungan social, seperti: Raskin dan bantuan siswa miskin (BSM)
5. Program keluarga harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada keluarga sangat miskin (KSM), selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya

B. KATEGORI TUGAS BELAJAR KELUARGA MISKIN (GAKIN).

Tugas belajar keluarga miskin adalah pemberin beasiswa bagi keluarga miskin selama menempuh pembelajaran di Poltekes Kemenkes Medan baik prodi DIII, DIV , maupun Profesi selama jangka waktu 3 tahun bagi prodi D III, 4 tahun bagi prodi D IV .

Kategori beasiswa gakin bersumber DIPA Poltekkes Kemenkes Medan tahun 2019 terdiri dari :

1. Bantuan beasiswaTubel gakin mahasiswa lama
 - a. Prodi D-III: smester ganjil maupun smester Genap T.A. 2018/2019 dan Smester ganjil TA 2019/2020 apa bila sudah ada sebelumnya.
 - b. Prodi D-IV: semester I dan II T.A. 2018/2019 serta smester i TA 2019/2020 apabila sudah ada sebelumnya.
2. Bantuan beasiswa gakin bagi mahasiswa baru
 - a. Bagi Prodi D III : Mahasiswa baru T.A. 2019/2020 diberikan untuk 1 semester yaitu pada smester ganjil.
 - b. Bagi Prodi D IV : Mahasiswa baru T.A. 2016/2017 diberikan untuk 1 semester yaitu juga pada Smester ganjil.

C. Target Sasaran

Sasaran dan target dari program bantuan pendidikan bagi mahasiswa tubel gakin adalah mahasiswa Politehnik Kementrian Kesehatan Medan yang memenuhi syarat yang telah di tentukan serta memiliki keterbatasan secara ekonomi

D. Jenis Bantuan

Jenis bantuan diberikan langsung kepada mahasiswa sebagai peserta tubel gakin di lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan. Bantuan yang diberikan kepada peserta tubel gakin maksimal sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per semester

E. Persyaratan

Kriteria Mahasiswa Baru

1. Dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru Di Poltekkes kemenkes Medan dinyatakan dengan Surat keputusan Direktur.
2. Berstatus belum menikah/berkeluarga
3. Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan mahasiswa tercantum dalam keluarga (KK) kedua orang tuanya
4. Memiliki nilai rapor dengan nilai rerata minimal 75 tiap smester mulai dari smester 1 – 5 .
5. Memiliki KMS (Kartu Menuju Sejahtera) atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Kantor Kelurahan yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan betul-betul mengalami kesulitan biaya pendidikan/tidak mampu
6. Pendapatan kotor dari orang tua Ayah dan ibu dibawah UMR/UMP perbulan ,Itu merupakan pendapatan dalam satu tahun terakhir untuk pekerjaan non formal/informal atau pendapatan kotor dari kedua orang tua .
7. Pendidikan orang tua maksimal S1 (Strata 1) atau Diploma IV .
8. Telah dilakukan verifikasi factual yang dilakukan oleh Ferifikator bahwa status ekonomi orang tua benar benar tidak mampu sesuai dengan kriteria
9. Mahasiswa baru tersebut tidak sedang menerima beasiswa dari institusi/lembaga lain pada tahun yang sama
10. Bersedia aktif dalam kegiatan dan lomba kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Medan atau yang diatasnya

Prosedur

Petugas dari Poltekkes Medan mendatangi SMU,SMK ,MAN,MANSA ,Ponpes yang dituju untuk memberikan sosialisasi serta penjelasan tentang penjangingan mahasiswa tidak mampu serta berminat untuk belajar tentang progran Tubel Gakin di Poltekkes kemenkes Medan Tahun Ajaran 2019/2020.

1. Surat pengantar dari kepala sekolah berkaitan dengan usulan kepestaan tubel gakin dan pengisian formulir .
2. Berkelakuan baik dan tidak sedang bermasalah.
3. Fotokopi Kartu Tanda penduduk orang tua
4. Fotokopi rapor smester 1 – 5 yang telah di leges oleh pihak sekolah
5. Kartu Keluarga (KK) yang telah disahkan oleh Kantor Kelurahan atau Kepala Desa .
6. Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan bahwa mahasiswa yang bersangkutan betul betul mengalami kesulitan biaya pendidikan/tidak mampu, dan atau kartu fotokopi KMS (Kartu Menuju Sejahtera), atau Kartu Miskin, yang telah disahkan oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa dan Camat dengan mencantumkan penghasilan orang tua per bulan
7. Surat Pernyataan, tidak sedang menerima beasiswa dari sponsor/lembaga/institusi lain .
8. Surat pernyataan bersedia aktif dalam kegiatan dan lomba kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta atau yang di atasnya (Form terlampir)
9. Fotokopi rekening listrik (dala 3 bulan terakhir) dana tau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/walinya
10. Hasil verifikasi lapangan calon penerima beasiswa dari keluarga kurang mampu (Form terlampir)
11. Foto kondisi tempat tinggal/rumah mahasiswa (foto diambil oleh pihak Ferifikator saat verifikasi factual ke rumah calon penerima beasiswa).
12. Berstatus belum menikah /berkeluarga
13. Berkas nomor 1 s.d 13 ditata secara berurutan dan masing masing dibuat rangkap 1 (1) dimasukkan dalam stopmap .

Kriteria Mahasiswa Lama

1. Berstatus sebagai mahasiswa aktif di Poltekkes Medan
2. Berstatus belum menikah/berkeluarga
3. Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan mahasiswa tercantum dalam keluarga (KK) kedua orang tuanya
4. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester sebelumnya minimal 3,25
5. Memiliki KMS (Kartu Menuju Sejahtera) atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Kantor Kepala Desa yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan betul-betul mengalami kesulitan biaya pendidikan/tidak mampu
6. Pendapatan kotor dari orang tua Ayah dan ibu dibawah UMR/UMP perbulan ,Itu merupakan pendapatan dalam satu tahun terakhir untuk pekerjaan non formal/informal atau pendapatan kotor dari kedua orang tua .
7. Pendidikan orang tua maksimal S1 (Strata 1) atau Diploma IV .

8. Telah dilakukan verifikasi factual yang dilakukan oleh Ferifikator bahwa status ekonomi orang tua benar benar tidak mampu sesuai dengan kriteria
9. Mahasiswa tersebut tidak sedang menerima beasiswa dari institusi/lembaga lain pada tahun yang sama
10. Bersedia aktif dalam kegiatan dan lomba kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Medan atau yang di atasnya

Prosedur

Mahasiswa mengajukan permohonan sebagai peserta tubel gakin kepada ketua jurusan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ketua jurusan memverifikasi data dan kunjungan ke rumah keluarga mahasiswa yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran data. Kemudian apabila data valid maka ketua jurusan meneruskan permohonan tersebut kepada direktur Poltekkes Kemenkes Medan.

Dokumen yang dilampirkan pada saat pengusulan kepada direktur adalah sebagai berikut:

1. Surat pengantar dari ketua jurusan berkaitan dengan usulan kepestaan tubel gakin dan pengisian formulir .
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk orang tua
3. Fotokopi KHS semester sebelumnya masing masing 1 lembar tiap semester yang telah di leges oleh jurusan
4. Kartu Keluarga (KK) yang telah disahkan oleh Kantor Kelurahan atau Kepala Desa .
5. Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan bahwa mahasiswa yang bersangkutan betul betul mengalami kesulitan biaya pendidikan/tidak mampu, dan atau kartu fotokopi KMS (Kartu Menuju Sejahtera), atau Kartu Miskin, yang telah disahkan oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa dan Camat dengan mencantumkan penghasilan orang tua per bulan
6. Surat Pernyataan, tidak sedang menerima beasiswa dari sponsor/lembaga/institusi lain .
7. Surat pernyataan bersedia aktif dalam kegiatan dan lomba kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta atau yang di atasnya (Form terlampir)
8. Fotokopi rekening listrik (dala 3 bulan terakhir) dana tau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari oran tua/walinya
9. Hasil verifikasi lapangan calon penerima beasiswa dari keluarga kurang mampu (Form terlampir)
10. Foto kondisi tempat tinggal/rumah mahasiswa (foto diambil oleh pihak Ferifikator saat verifikasi factual ke rumah calon penerima beasiswa).
11. Berstatus belum menikah /berkeluarga

12. Berkas nomor 1 s.d 12 ditata secara berurutan dan masing masing dibuat rangkap 1 (1) dimasukkan dalam stopmap .

13. Usulan disampaikan kepada direktur paling lambat 6 bulan sebelum penganggaran tahun berikut

F. Sumber dan Penggunaan Bantuan

1. Sumber bantuan

Bantuan pendidikan bagi mahasiswa tubel gakin tahun anggaran 2019 ini bersumber dari DIPA Poltekkes Kemenkes Medan tahun anggaran 2019

2. Penggunaan bantuan

Bantuan pendidikan bagi mahasiswa tubel gakin tahun anggaran 2019 ini dipergunakan untuk:

- a. Pembayaran SPP
- b. Biaya pendaftaran.
- c. Biaya pemeriksaan kesehatan
- d. Biaya pemeriksaan narkoba
- e. Membeli buku kuliah
- f. Bantuan hidup.

Adapun rincina biaya pendidikan untuk setiap jurusan/prodi sbb :

NO	JURUSAN/PRODI	PENDAF TARAN	BIAYA SPP /SEMESTER	biAYA BUKU /SEMESTER	PEMERIK SAAN KESEHATAN	BANTUAN BIAYA HIDUP	JUM LAH
1.	D III KEPERA WATAN	Rp 150.000	Rp 3.400.000	Rp 750.000	Rp 271.500	Rp 5.250.000	Rp 9.821.500
2.	D III Kebidanan	Rp 150.000	Rp 4.400.000	Rp 750.000	Rp 271.500	Rp 5.250.000	Rp 10.821.500
3.	D IV Kebidanan	Rp 150.000	Rp 4.800.000	Rp 750.000	Rp 271.500	Rp 5.250.000	Rp 11.221.500
4.	Analisis kesehatan	Rp 150.000	Rp 3.100.000	Rp 750.000	Rp 271.500	Rp 5.250.000	Rp 9.521.500
5.	Farmasi	Rp 150.000	Rp 3.000.000	Rp 750.000	Rp 271.500	Rp 5.250.000	Rp 9.421.500
6.	D III Kesling	Rp 150.000	Rp 2.900.000	Rp 750.000	Rp 271.500	Rp 5.250.000	Rp 9.321.500
7.	D IV Kesling /sanitasi	Rp 150.000	Rp 3.900.000	Rp 750.000	Rp 271.500	Rp 5.250.000	Rp 10.321.500
8.	D III Gizi	Rp 150.000	Rp 3.000.000	Rp 750.000	Rp 271.500	Rp 5.250.000	Rp 9.421.500
9.	D IV Gizi	Rp 150.000	Rp 3.900.000	Rp 750.000	Rp 271.500	Rp 5.250.000	Rp 10.321.500
10	D III Kep.Gigi	Rp.150.000	Rp 3.100.000	Rp 750.000	Rp 271.000	Rp 5.250.00	Rp 9.521.000

G. SIFAT BANTUAN

Bantuan beasiswa bagi mahasiswa tubel gakin yang diberikan oleh Poltekkes Kemenkes Medan bersifat stimulant dan continue. Yang diberikan selama 6 semester bagi prodi D-III, 8 semester bagi prodi D-IV dan 10 semester bagi prodi profesi. Beasiswa ini adalah sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam hal ini Poltekkes Kemenkes Medan terhadap mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya

H. JADWAL KEGIATAN PEMBERIAN BEASISWA GAKIN 2019

a. Mahasiswa baru (T.A. 2019/2020)

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1.	Penyusun pedoman beasiswa Tubel gakin	Januari 2019	Direktorat
2.	Distribusi pedoman beasiswa Tubel gakin dan sosialisasi program	Februari 2019	Jurusan
3.	Sosialisasi Program beasiswa Tubel gakin	Februari 2017	Sekolah yg dituju
4.	Penyerahan formulir Program Tubel gakin.	Februari	Sekolah yg dituju
5.	Penerimaan berkas Tubel gakin	Maret – Mei 2019	Direktorat
6.	Pemeriksaan berkas Tubel Gakin	Mei 2019	Direktorat
7.	Verifikasi lapangan	Juni 2019	Domisili peserta
8.	Penetapan SK peserta Tubel Gakin	Juli 2019	Direktorat
9	Pencairan dana Beasiswa Tubel gakin	Agustus 2019	Direktorat

b. Mahasiswa lama (T.A. 2018/2019)

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1.	Penyusunan pedoman beasiswa gakin	Januari 2019	Direktorat
2.	Distribusi pedoman beasiswa gakin dan sosialisasi program	Februari 2019	Jurusan
3.	Pemilihan calon penerima beasiswa gakin Tingkat Jurusan	Maret 2019	Jurusan
4.	Pengusulan dan Pengiriman data calon penerima beasiswa mahasiswa gakin dan berkasnya dari jurusan	April	Direktorat
5.	Seleksi berkas calon penerima beasiswa tingkat direktorat	Mei 2019	Direktorat
6.	Verifikasi data mhs ; Lama yg baru pertama kali pengusulan .	Juli 2019	Domisili Peserta
6.	Pembuatan SK calon penerima beasiswa mahasiswa mahasiswa berprestasi dan distribusi SK	21 – 22 Agustus 2017	Direktorat
7.	Distribusi SK penerima beasiswa mahasiswa berprestasi	28 Agustus 2017	Jurusan

8.	Pencairan beasiswa tahap I	Agustus 2019	Direktorat
----	----------------------------	--------------	------------

I. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

1. Memberi laporan setelah dana beasiswa diterima, format laporan terdapat di lampiran. Laporan disampaikan kepada direktur diketahui oleh ketua jurusan
2. Mengisi dan menanda tangani fakta integritas sebagai mana terlampir
3. Menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuai dengan petunjuk teknis
4. Membuka rekening Bank sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan .

J. LAIN-LAIN

1. Jurusan mengajukan calon penerima beasiswa secara kolektif ke Poltekkes Kemenkes Medan c.q Bidang Kemahasiswaan
2. Berkas yang masuk ke Poltekkes Kemenkes Medan akan diverifikasi oleh tim/panitia beasiswa
3. Pemberian uang beasiswa akan diberikan dua kali dalam satu tahun
4. Pemberian beasiswa dihentikan apabila mahasiswa:
 - a. Telah lulus atau telah wisuda;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Cuti tahunan/semesteran;
 - e. Tidak memenuhi syarat dan ketentuan;
 - f. Menerima beasiswa dari sumber lain;
 - g. Dikenakan sanksi terkait pelanggaran kode etik mahasiswa
 - h. Divonis pengadilan melakukan pelanggaran terhadap Hukum Negara RI
5. Penyerahan berkas untuk beasiswa keluarga Tubel Keluarga miskin (gakin) mahasiswa lama paling lambat tanggal April 2019, dan untuk beasiswa Tubel gakin mahasiswa baru paling lambat tanggal 8 Agustus 2016 di Ruang Pudir III Direktorat Poltekkes Medan.Jamin Ginting Km 13,5 Kelurahan Lau cih Kec.Medan Tuntungan.
6. Contact person : Kasubbag Urusan Kemahasiswaan ,alumni dan kerja sama : dr.Lestari Rahma ,MKT. (08116001636)
7. Laporan penggunaan bantuan beasiswa disampaikan ke Pudir III Bidang Kemahasiswaan pada bulan September 2019
8. Informasi lengkap beasiswa ini bias diakses di website: www.poltekkes-medan.ac.id.

BAB III

MEKANISME, SELEKSI DAN PENETAPAN.

A. SELEKSI DAN PENETAPAN.

1. Poltekkes Kemenkes Medan menghimpun usulan dari ketua jubeusan dan dari usulan sekolah/mahasiswa sesuai dengan persyaratan penerima bantuan pendidikan mahasiswa Tubel Gakin tahun anggaran 2019.
2. Poltekkes Medan dalam hal ini bahagian kemahasiswaan menseleksi kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan penerima bantuan dana pendidikan tubel Gakin.
3. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan menunjuk Tim khusus untuk melaksanakan Verifikasi lapangan berkaitan data yang diterima.
4. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan selaku KPA menetapkan surat keputusan (SK) penerima Bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa penerima bantuan Tubel Gakin Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan hasil ferifikasi yang telah di kumpulkan oleh Verifikator.
5. Keputusan Direktur Poltekkes Medan berkaitan dengan penerima dana bantuan Pendidikan Tubel Gakin di sampaikan kepada Jurusan dan diumumkan melalui Website.

B. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN.

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan menyampaikan surat Keputusan penetapan penerima dana bantuan pendidikan Mahasiswa Gakin Kepada Pudir II.
2. Pudir II Poltekkes Kemenkes Medan , erkordinasi dengan Kabag berkaitan dengan pencairan Dana peserta penerima bantuan dana Pendidikan Tubel Gakin tahun Anggaran 2019.
3. Kabag menyampaikan surat Keputusan Penetapan penerima dana bantuan Tubel Gakin Kepada Kasubbag keuangan untuk di salurkan kepada peserta.
4. Penyaluran dana bantuan Pendidikan mahasiswa Tubel Gakin disalurkan Melalui BANK yang sudah ditentukan sebelumnya..
5. Mahasiswa peserta penerima dana Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tubel Gakin menyerahkan Fotokopi nomor rekening Bank pada Bendahara Poltekkes Meedan.
6. Mahasiswa peserta penerima bantuan dana pendidikan Tubel Gakin menerima bantuan dana 100 % ,sesuai dengan jurusan /prodi yng dipilih yang dibayarkan melalui rekening masing-masing peserta.
7. Setelah peserta menerima dana , maka yang bersangkutan membayarkan dana yang di butuhkan sesuai dengan ketentuan peruntukanya yang sudah ada di jelaskan pada juknis ini sebelumnya.
8. Pembayaran dilakukan sesuai dengan jadwal pembayaran uang kuliah disetiap awal smester.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING

Direktur Poltekes Kemenken Medan dapat melakukan monitoring serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program bantuan pendidikan mahasiswa Tubel Gakin tahun 2019.

Dalam hal monitoring Direktu dapat dibantu oleh Wadir III dan Ketua Jurusan.

B. PELAPORAN.

Ketua Jurusan yang mahasiswanya menjadi peserta penerima dana bantuan pendidikan mahasiswa Gakin wajib membuat Laporan di akhir Smester.berisikan tentang :

- a. Laporan narasi perkembangan akademik mahasiswa penerima dana bantuan pendidikan mahasiswa Gakin.
- b. Melampirkan foto kopi buku Bank yang menunjukkan bahwa bantuan dimaksut telah masuk ke masing-masing ke rekening mahasiswa. (Foto kopi diperbesar dan jelas).
- c. Foto kopi KHS mahasiswa penerima bantuan pendidikan mahasiswa Gakin setelah Smester tersebut selesai.
- d. Laporan tersebut disampaikan kepada Direktur Cq. Wadir III.
- e. Kabag mendokumentasikan laporan dari setiap jurusan tersebut dan pmengkompilasinya untuk dijadikan sebagai laporan yang lengkap dari seluruh jurusan yang menerima dana bantuan oendidikan mahasiswa Gakin.
- f. Kabag menyusun laporan program penerimaan dana Bantuan pendidikan Mahasiswa Gakin sebagai pertanggung jawaban program.
- g. Laporan di buat rangkap 4 yang di distribusikan kepada yang berkepentingan yaitu :
 1. Penjaminan mutu 1 buah.
 2. Keuangan 1 eksemplar
 3. Pertinggal 1 eksemplar
 4. Wadir III 1 eksemplar
9. Sedangkan laporan jurusan dibuat sesuai dengan kebutuhan dijurusan masing2.

Laporang sudah diterima dari masing- masing jurusan paling lambat 30 hari kalender setelah diterimanya dana bantuan pendidikan mahasiswa Gakin. .

Demikian pula seterusnya , setelah laporan dari masing-masing jurusan diterima di Direktorat, sudah harus dikompilasi dan selesai paling lambat 30 hari setelah laporan dari jurusan diterima.

BAB V

PENUTUP

Demikianlah buku petunjuk teknis ini diperbuat agar kiranya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalakan program baik di Direktorat maupun di Jurusan sehingga program yang telah direncanakan dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Selain institusi juknis ini juga dapat menjadi acuan dan informasi bagi mahasiswa yang akan mengajukan diri sebagai peserta penerima bantuan pendidikan tubel gakin di Poltekkes Kemenkes Medan.

Akhirnya, semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan program bantuan pendidikan bagi mahasiswa tubel gakin. Atas kerjasama berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan kami sempurnakan kemudian.

Medan , Januari 2019
Direktur

(Dra.Ida Nurhayati ,M.Kes)

Lampiran 1

Contoh Usulan Peserta Mahasiswa Lama

Kepada Yth .

Bpk/IBu Ketua Jurusan

Di

Medan.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tingkat/smester:

IPK

Mengusulkan kepada Bpk/ibu agar dapat kiranya membantu saya dalam mengikuti program bantuan biaya pendidikan mahasiswa Gakin/Tubel Gakin pada jurusan pada smester Tahun ajaran/..... karena ketidak mampuan orang tua saya dalam membiayai biaya pendidikan selama kuliah di jurusan

Bersama ini turut sya lampirkan persyaratan yang diperlukan diantaranya :

1.....

2.....

3.....

4.....

5.dst Sesuai persyaratan pada Juknis).

Demikian hal ini saya sampaikan atas perhatian bpk/ibu diucapkan terima kasih.

Medan,.....2019

Hormat saya, pemohon,

(Nama dan tanga tangan)

Lampiran 2

Contoh usulan dari kajar Ke Direktur.

Kepeda Yth,

Direktur Poltekkes Kemenkes Medan

Di

Medan.

Dengan hormat,

Berdasarkan usulan dari beberapa mahasiswa di bawah ini berkaitan dengan penerimaan dana Bantuan Mahasiswa Gakin/Tubel gakin Poltekkes Kemenkes Medan Pada smester tahun ajaran 20.../20..... maka bersama ini kami sampaikan kepada ibu agar kiranya dapat di tindak lanjuti. Adapun nama-nama mahasiswa tersebut adalah :

No	NAMA MAHASISWA	NIM	SEMESTER	KETERANGAN /KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN.
1				Lengkap
2				
3 dst				

Demikianlah hal ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Medan,2019

Ketua ,

(Nama dan Tanda tangan)

Lampiran 3

Contoh usulan mahasiswa baru dari sekolah .

Lampiran 5.

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIM :

Alamat :

Jurusan :

Dalam rangka menerima program bantuan pendidikan tubel gakin Poltekkes Kemenkes Medan tahun anggaran 2019, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Akan menggunakan dana bantuan pendidikan tubel gakin bagi mahasiswa miskin sebagai mana petunjuk teknis bantuan pendidikan bagi mahasiswa tubel gakin
2. Akan menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan pendidikan mahasiswa tubel gakin setiap semester selambat lambatnya satu bulan setelah bantuan diterima

Apabila saya melanggar hal hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan

Mengetahui,

Direktur Poltekkes Medan

.....,.....2019

hormat saya,

(Dra.Ida Nurhayati, M.Kes)

NIP :

(.....)

NIM :

Lampiran 4.

FORMAT VERIFIKASI DATA PESERTA TUBEL GAKIN TA 2019/2020

POLTEKKES KEMENKES MEDAN

NAMA :

Asal Sekolah/Jurusan :

Alamat :

Nama Orang Tua :

Jurusan/Prodi yg dituju :

Kelengkapan dokumen :

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA
1.	SK/Keterangan Penghsilan orang tua		
2.	Surat keterangan tidak mampu		
3.	Fc Kartu Keluarga		
4.	Fc KTP Orang tua		
5	Rekening listrik 3 bulan terakhir		
6.	Photo kondisi rumah orang tua		

Hasil Verifikasi lapangan :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kesimpulan Verifikator :

Orang tua/wali2019

Verifikator,

(Nama Tanda tangan)

(Nama tanda tangan)

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Medan arah pembangunan pendidikan kesehatan adalah Menciptakan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif mampu bersaing ditingkat Nasional dan Internasional. Unggul dalam mengintegrasikan keilmuan yang dimiliki dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi di dalam memberikan pelayanan kesehatan di Masyarakat .

Sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, maka untuk mewujudkan amanat tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundang undangan salah satu diantaranya dengan terbitnya undang undang nomor 12 tahun 2012, PP nomor 4 tahun 2014 dll. Sebagaimana amanah undang undang Sistim Pendidikan Nasional bab V pasal 12 ayat 1 c-d undang undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Dengan adanya perubahan regulasi termasuk didalamnya dengan masuknya Poltekkes Kemenkes Medan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) sangat memungkinkan besarnya biaya pengelolaan yang berpengaruh pada kenaikan biaya pendidikan untuk menghindari kemungkinan mahasiswa mengundurkan diri dan memberi kesempatan pada keluarga miskin untuk dapat mengenyam pendidikan di Poltekkes Medan maka disediakan program berupa beasiswa.

Untuk mempelancar dan memberikan bantuan biaya pendidikan tepat sasaran bagi mahasiswa kurang mampu, maka diperlukan petunjuk teknis (juknis) dari Poltekkes Kemenkes Medan. Petunjuk teknis bantuan pendidikan bagi mahasiswa tubel gakin ini merupakan acuan bagi pelaksanaan program bantuan ini mulai dari pendaftaran sampai proses pencairan.

Medan, Januari 2019

Direktur,

(Dra. Ida Nurhayati, Mkes.)

NIP 196711101993032003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Dasar hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Manfaat.....	3
BAB II BANTUAN BIAYA MAHASISWA TUBEL GAKIN	
A. Pengertian.....	4
B. Kategori tugas belajar keluarga miskin.....	4
C. Target sasaran.....	5
D. Jenis bantuan.....	5
E. Persyaratan.....	5
F. Sumber dan penggunaan bantuan.....	8
G. Sifat bantuan.....	9
H. Jadwal kegiatan.....	9
I. Kewajiban penerima bantuan.....	10
J. Lain lain.....	10
BAB III MEKANISME SELEKSI DAN PENETAPAN	
A. Seleksi dan penetapan.....	11
B. Mekanisme penyaluran bantuan.....	11
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	
A. Monitoring.....	12
B. Pelaporan.....	12
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN.....	13

VERIFIKASI DATA PESERTA TUBEL GAKIN TA.2019/2020

POLTEKES KEMENKES MEDAN

Nama : -----

Asala sekolah : -----

Alamat : -----

Jurusan/Prodi : -----

Nama Orang tua : -----

Kelengkapan dokumen :

NO	Dokumen	Ada	Tdk ada
1	SK Penghasilan		v
2	SK Tidak mampu		v
3	FC Kartu keluarga		v
4	FC KTP Orang tua		v
5	Rekening Listri selama 3 bulan terakhir		v
6	Foto Kondisi Rumah		v

Hasil Ferifikasi Lapangan :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Orang Tua/Wali2019

Ferifikator.

()

(.....)